

ZAT RADIOAKTIF –RADIASI PENGION -KESELAMATAN DAN KEAMANAN

2023

PP NO. 45, LN 2023 /NO. 118 THN 2023 , 66 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KESELAMATAN RADIASI PENGION DAN KEAMANAN ZAT RADIOAKTIF

- ABSTRAK** : - Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga nuklir wajib memperhatikan keselamatan, keamanan, dan ketenteraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan standar internasional, serta dengan semakin meningkatnya tuntutan atas jaminan keselamatan pekerja, anggota masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup dan keamanan zat radioaktif sehingga perlu diganti dengan Peraturan Pemerintah yang baru.
- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah: UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 10 Tahun 1997.
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang keselamatan radiasi pengion dan keamanan zat radioaktif dengan menetapkan batasan istilah dan pengertian yang digunakan. Diatur tentang keselamatan radiasi yang meliputi keselamatan radiasi dalam paparan terencana, paparan darurat, dan paparan eksisting. Keselamatan radiasi dalam paparan terencana meliputi prinsip proteksi radiasi, proteksi radiasi pada paparan kerja, proteksi radiasi pada paparan medik, proteksi radiasi pada paparan publik, kajian keselamatan, program proteksi dan keselamatan radiasi, persyaratan keselamatan radiasi dalam instalasi/ fasilitas dan kegiatan lainnya. Keselamatan radiasi dalam paparan darurat meliputi kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan di tingkat nasional dan tingkat daerah, kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan di tingkat instalasi/ fasilitas, perlindungan terhadap anggota masyarakat dan petugas penanggulangan, rehabilitasi dan rekonstruksi, keselamatan radiasi dalam paparan eksisting, sanksi administratif. Keamanan zat radioaktif meliputi persyaratan keamanan zat radioaktif dan pengamanan zat radioaktif yang berada di luar pengawasan, sanksi administratif. Manajemen keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif meliputi tanggung jawab pemegang izin, sumber daya manusia, sistem manajemen, dan sanksi administratif. Diatur tentang inspeksi.
- CATATAN** : - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 September 2023.
- Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku maka peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan

Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif tidak berlaku.
- Dalam hal-hal tertentu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Badan.
- Penjelasan : 28 hlm.